



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING DAN
TENAGA PENDAMPING
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. dalam upaya mendorong Peningkatan Kapasitas, Daya Saing dan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 maka perlu Tenaga Pendamping;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas di atas.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Koordinator Tenaga Pendamping Dan Tenaga Pendamping Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3505) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 08/Per/M.UMKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
10. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2016 Tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
13. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: B 1128/SM/PW.05.03/XII/2022 Perihal Perencanaan Kegiatan DAK Nonfisik PK2UMK Tahun 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU :** Pengangkatan Koordinator Tenaga Pendamping Dan Tenaga Pendamping Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas dan Wewenang Koordinator Tenaga Pendamping sebagaimana dalam diktum KESATU :
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan koordinator pendamping provinsi;
 - b. menyusun program kerja pendampingan;
 - c. melakukan pembinaan;

- d. memberikan penilaian atas kinerja Tenaga Pendamping dan melaporkan ke koordinator provinsi;
- e. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pendampingan; dan
- f. melaporkan kegiatan pendampingan kepada koordinator pendamping provinsi, Organisasi Perangkat Daerah provinsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi, atau Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- KETIGA : Tugas dan Wewenang Tenaga Pendamping sebagaimana dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi permasalahan;
 - b. menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan;
 - c. memberikan bimbingan, konsultasi dan advokasi sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - d. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala. (setiap tanggal 1, bulan berikutnya); dan
 - e. melaksanakan tugas atas perintah pimpinan dinas yang menjadi tempat pelaksanaan pendampingan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR
TENAGA PENDAMPING DAN TENAGA
PENDAMPING KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING
TAHUN ANGGARAN 2023
(DARI BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023)

NO	NAMA	JABATAN	HONOR PERBULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Drs. Sojuangon Hutaruk, M.Si.	Koordinator Tenaga Pendamping	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR
TENAGA PENDAMPING DAN TENAGA
PENDAMPING KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA TENAGA PENDAMPING
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARMASIN
(DARI BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023)

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	HONOR PERBULAN
1	2	3	4
1	GUSTI RISKHA DWI PUSPITA, A.Md.	Tenaga Pendamping UMK	Rp. 2.700.000,-
2	NASRULLAH, S.Ak.	Tenaga Pendamping UMK	Rp. 2.700.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA